



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 . TAHUN 2022
TENTANG

PETA BATAS DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum wilayah Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diselenggarakan penetapan batas desa di wilayah Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan peta batas Desa Peresak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Peresak Kecamatan Batukliang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Peresak.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Peresak dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Peresak sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. UTM adalah *Universal Transverse Merkator* yang merupakan metode gird untuk menentukan titik lokasi di permukaan bumi yang merupakan aplikasi praktis dari dua dimensi.
16. Titik Kartometrik (TK) adalah titik koordinat yang diidentifikasi melalui peta kerja atau citra yang telah terkoreksi yang merupakan pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai batas antar desa yang diletakkan tepat pada garis batas desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi maksud dan tujuan, wilayah Desa Peresak, batas desa, titik koordinat dan peta.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan penetapan batas Desa Peresak adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Peresak Kecamatan Batukliang;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Peresak Kecamatan Batukliang; dan
- c. menetapkan batas Desa Peresak.

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 4

(1) Batas Desa Peresak adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara dan Desa Bebuak Kecamatan Kopang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bujak Kecamatan Batukliang dan Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantang dan Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang.
- (2) Batas Desa Peresak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
- a. Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara.

Dari DAM Kepundung (TK 01) dengan titik koordinat (UTM: 427617,9048917) ke selatan mengikuti irigasi Kepundung sampai belakang Rumah Amaq Sur kemudian ke timur mengikuti saluran irigasi sampai ke sawah H. Nasir (TK 02) dengan titik koordinat (UTM: 428416,9048643) kemudian ke selatan mengikuti jalan Dusun sampai ke pertigaan Montong Blae dan Dumpu (TK 03) dengan titik koordinat (UTM: 428349,9048448) kemudian ke selatan mengikuti jalan Desa sampai ke Tugu batas Desa Peresak Desa Mas-Mas (TK 04) dengan titik koordinat (UTM: 428255,9048208) kemudian ke selatan mengikuti jalan Desa dan jalan Dusun sampai ke Tower sumur bor H. Rais (TK 05) dengan titik koordinat (UTM: 428307,9047926) kemudian ke timur dan ke selatan mengikuti batas alam (Batas Kebun) sampai ke saluran PNPM (TK 06) dengan titik koordinat (UTM: 428424,9047688) kemudian ke selatan mengikuti saluran PNPM sampai ke jalan Desa sebelah barat Rumah Ajis (TK 07) dengan titik koordinat (UTM: 428510,9047490) kemudian ke timur sampai ke pertigaan Selojan jalan Kabupaten (TK 08) dengan titik koordinat (UTM: 428617,9047510) kemudian ke selatan mengikuti jalan kabupaten sampai ke pertigaan segi tiga Emas (TK 09) dengan titik koordinat (UTM: 428640,9047427) kemudian ke timur mengikuti jalan bebuak (Jalan Desa) sampai ke sumur Caden (TK 10) dengan titik koordinat (UTM: 428760,9047422), dan/atau sesuai dengan batas desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara yang tertuang dalam dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Batukliang Utara.

- b. Batas dengan Desa Bebuak Kecamatan Kopang.

Dari Sumur Caden (TK 10) dengan titik koordinat (UTM: 428760,9047422) ke selatan mengikuti pematang sawah sampai ke ujung sawah Hasanudin (TK 11) dengan titik koordinat (UTM: 428743,9047156) kemudian ke timur mengikuti saluran dan pematang sawah sampai ke sawah Amaq Cueng (TK 12) dengan titik koordinat (UTM: 429009,9047070) kemudian ke selatan mengikuti saluran sampai ke peteluan H. Rozikin – Mashur (TK 13) dengan titik koordinat (UTM:

428931,9046723) kemudian ke timur mengikuti saluran sampai ke Cek DAM Layari (TK 14) dengan titik koordinat (UTM: 429039,9046766) kemudian ke selatan mengikuti saluran sampai ke jurang Bebek jalan Kabupaten (TK 15) dengan titik koordinat (UTM: 429111,9046663), dan/atau sesuai dengan batas desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pete Batas Desa Bebuak Kecamatan Kopang.

c. Batas dengan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang.

Dari Jurang Bebek (TK 15) dengan titik koordinat (UTM: 429111, 9046663) ke selatan menyusuri jalan kabupaten sampai jembatan sempur (TK 16) dengan titik koordinat (UTM: 428780, 9046031), terus dari jembatan sempur ke barat menyusuri sungai sampai Pengempel HLD (TK 17) dengan titik koordinat (UTM: 428553, 9046234). Dari Pengempel HLD ke barat mengikuti Batas pagar BTN Kopang sampai ke HLD Odes (TK 18) dengan titik koordinat (UTM: 428383, 9046157). Terus ke barat menyusuri HDL sampai ke barat daya SMAN 1 Kopang (TK 19) dengan titik koordinat (UTM: 428049, 9046096). Ke timur menyusuri pagar batas SMAN 1 kopang sampai ke pojok tenggara SMAN 1 Kopang (TK 20) dengan titik koordinat (UTM: 428204, 9046038). Terus ke selatan mengikuti jalan kabupaten sampai pojok timur laut SMA NW kopang (TK 21) dengan titik koordinat (UTM: 428138, 9045898), kemudian ke barat mengikuti saluran sampai ke gerbang rumah H. Nurimah (TK 22) dengan titik koordinat (UTM: 427982, 9045985) terus ke utara sampai ke pojok batrat laut masjid An-Nur (TK 23) dengan titik koordinat (UTM: 428056, 9046025). Ke barat sampai HLD Petak (TK 24) dengan titik koordinat (UTM: 427998, 9046073) kemudian ke utara dan ke barat kembali ke selatan mengikuti batas perumahan kaplingan sampai ke pojok barat daya perumahan kaplingan (TK 25) dengan titik koordinat (UTM: 427967, 9046100), kemudian ke barat sampai ke pojok timur laut kubur petak (TK 26) dengan titik koordinat (UTM: 427877, 9046168), terus ke selatan mengikuti pinggir kuburan Petak sebelah timur sampai ke jalan negara rumah Pak dahlan (TK 27) dengan titik koordinat (UTM: 427727, 9046045), dan/atau sesuai dengan batas desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang.

- d. Batas dengan Desa Bujak Kecamatan Batukliang.
Dari jalan negara rumah pak dahlan (TK 27) dengan titik koordinat (UTM: 427727, 9046045) terus ke Barat menyusuri jalan negara sampai ke jembatan jurang jamplung (TK 28) dengan titik koordinat (UTM: 426357, 9046737).
 - e. Batas dengan Desa Mantang Kecamatan Batukliang.
Mulai dari jembatan jurang jamplung (TK 28) dengan titik koordinat (UTM: 426357,9046737) ke utara mengikuti saluran irigasi sampai ke BD Bunut, jembatan perek (TK 29) dengan titik koordinat (UTM: 426364,9047114) kemudian terus ke utara mengikuti sungai Aik gering sampai ke pematang sawah H. Amir Hamzah (TK 30) dengan titik koordinat (UTM: 426570,9047465).
 - f. Batas dengan Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang.
Mulai dari pematang sawah H. Amir Hamzah (TK 30) dengan titik koordinat (UTM: 426570,9047465) ke utara mengikuti sungai melewati jembatan Jurang Sangeh sampai ke DM Tibu Are ke timur menuju DAM Dasan Luah (TK 31) dengan titik koordinat (UTM: 427241,9048091) kemudian lanjut ke timur mengikuti sungai kemudian ke utara mengikuti sungai Dasan Luah melewati jembatan sandik ke utara sampai ke DAM Kepundung (TK 01) dengan titik koordinat (UTM: 427617,9048917).
- (3) TK dan Peta Desa Peresak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, *31 Januari 2022*

N **BUPATI LOMBOK TENGAH**

e **H. LALU PATHUL BAHRI**

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 2 Tahun 2022

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : PETA BATAS DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG.

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA PERESAK – DESA MAS-MAS KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

No	Nama Tempat	Koordinat								Keterangan
		Geografis						UTM		
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)	
		°	'	"	°	'	"			
TK 01	Dam kepundung	116	20	31.835	-8	36	12.744	427617	9048917	Batas Peresak - MasMas
TK 02	Sawah Haji Nasir	116	20	57.947	-8	36	21.687	428416	9048643	Batas Peresak - MasMas
TK 03	Pertigaan Montong Blae dan Dampu	116	20	55.750	-8	36	28.033	428349	9048448	Batas Peresak - MasMas
TK 04	Tugu Batas Desa Peresak - Desa Mas Mas	116	20	52.641	-8	36	35.863	428255	9048208	Batas Peresak - MasMas
TK 05	Tower Sumur Bor Haji Rais	116	20	54.337	-8	36	45.042	428307	9047926	Batas Peresak - MasMas
TK 06	Saluran PNPM	116	20	58.168	-8	36	52.786	428424	9047688	Batas Peresak - MasMas
TK 07	Jalan Desa	116	21	0.945	-8	36	59.258	428510	9047490	Batas Peresak - MasMas
TK 08	Jalan Kabupaten	116	21	4.448	-8	36	58.613	428617	9047510	Batas Peresak - MasMas
TK 09	Segitiga Mas	116	21	5.206	-8	37	1.314	428640	9047427	Batas Peresak - MasMas
TK 10	Sumur Caden	116	21	9.146	-8	37	1.479	428760	9047422	Batas Peresak - MasMas

2. SEGMENT BATAS DESA PERESAK – BEBUAK KECAMATAN KOPANG

No	Nama Tempat	Koordinat								Keterangan
		Geografis						UTM		
		Bujur			Lintang					
		°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 10	Sumur Caden	116	21	9.146	-8	37	1.479	428760	9047422	Batas Peresak - Bebuak
TK 11	Ujung Sawah Hasanudin	116	21	8.574	-8	37	10.127	428743	9047156	Batas Peresak - Bebuak
TK 12	Sawah Amaq Cuing	116	21	17.246	-8	37	12.964	429009	9047070	Batas Peresak - Bebuak
TK 13	Peteluan Irigasi H Rozikin - Mashur	116	21	14.703	-8	37	24.241	428931	9046723	Batas Peresak - Bebuak
TK 14	Cek Dam Layari	116	21	18.211	-8	37	22.838	429039	9046766	Batas Peresak - Bebuak
TK 15	Jurang Bebek	116	21	20.561	-8	37	26.211	429111	9046663	Batas Peresak - Bebuak

3. SEGMENT BATAS DESA PERESAK – KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG

No	Nama Tempat	Koordinat								Keterangan
		Geografis						UTM		
		Bujur			Lintang					
		°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 15	Jurang Bebek	116	21	20.561	-8	37	26.211	429111	9046663	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 16	Jembatan Sempur	116	21	9.708	-8	37	46.781	428780	9046031	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 17	Pengempel HLD	116	21	2.297	-8	37	40.146	428553	9046234	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 18	HLD Odes	116	20	56.738	-8	37	42.647	428383	9046157	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 19	HLD Barat Daya SMA N 1 Kopang	116	20	45.794	-8	37	44.597	428049	9046096	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 20	Pojok Tenggara SMAN 1 Kopang	116	20	50.803	-8	37	46.520	428202	9046038	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 21	Pojok Timur Laut SMA NW Kopang	116	20	48.689	-8	37	51.074	428138	9045898	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 22	Gerbang Rumah Haji Nurimah	116	20	43.605	-8	37	48.209	427982	9045985	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 23	Pojok Barat Laut Masjid An Nur	116	20	46.017	-8	37	46.921	428056	9046025	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 24	HLD Petak	116	20	44.136	-8	37	45.346	427998	9046073	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 25	Pojok Barat Daya Perumahan Kavlingan	116	20	43.112	-8	37	44.479	427967	9046100	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 26	Pojok Timur Laut Kubur petak	116	20	40.183	-8	37	42.267	427877	9046168	Batas Peresak – Kopang Rembiga
TK 27	Jalan Negara Rumah Pak Dahlan	116	20	35.268	-8	37	46.248	427727	9046045	Batas Peresak – Kopang Rembiga

4. SEGMENT BATAS DESA PERESAK – BUJAK KECAMATAN BATUKLIANG

No	Nama Tempat	Koordinat								Keterangan
		Geografis						UTM		
		Bujur			Lintang					
		°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 27	Jalan Negara Rumah Pak Dahlan	116	20	35.268	-8	37	46.248	427727	9046045	Batas Peresak – Bujak
TK 28	Jembatan Jurang Jamplung	116	19	50.457	-8	37	23.644	426357	9046737	Batas Peresak – Bujak

5. SEGMENT BATAS DESA PERESAK – MANTANG KECAMATAN BATUKLIANG

No	Nama Tempat	Koordinat								Keterangan
		Geografis						UTM		
		Bujur			Lintang					
		°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 28	Jembatan Jurang Jamplung	116	19	50.457	- 8	37	23.644	426357	9046737	Batas Peresak - Mantang
TK 29	BD Bunut Jembatan Perak Pematang	116	19	50.731	- 8	37	11.365	426364	9047114	Batas Peresak - Mantang
TK 30	Sawah Haji Amir Hamzah	116	19	57.478	- 8	36	59.967	426570	9047465	Batas Peresak - Mantang

6. SEGMENT BATAS DESA PERESAK – TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG

No	Nama Tempat	Koordinat								Keterangan
		Geografis						UTM		
		Bujur			Lintang					
		°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 30	Pematang Sawah Haji Amir Hamzah	116	19	57.478	- 8	36	59.967	426570	9047465	Batas Peresak – Tampak siring
TK 31	DAM Dasan Luah	116	20	19.465	- 8	36	39.618	427241	9048091	Batas Peresak – Tampak siring
TK 01	Dam kepundung	116	20	31.835	- 8	36	12.744	427617	9048917	Batas Peresak – Tampak siring

N **BUPATI LOMBOK TENGAH** A


H. LALU PATHUL BAHRI